



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014**
(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

M. IRFAN
NIM. 12020113676

PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A), yang ditulis oleh:

Nama : M. Irfan

NIM : 12020113676

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Demikian Surat dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Kemas. M. Gemilang, S.H.I., M.H.
NIP. 19920827 2020 12 1014

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Ahmad Faizzi, S.H.I., M.A.
NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

© Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : M. Irfan

NIM : 12020113676

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 16 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. PRAKTEK PERADILAN SEMU (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, , 16 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

* Dr. H. Zulkilli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



UNIVERSITAS
SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M. IRFAN

: 12020113676

Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 Agustus 2002

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak

Mampu Berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
lepas dari plagiat.

3. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Saya menemui Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Bersaksi

Surat

Plagiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Irfan
(2025)

: Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)

Penulisan skripsi ini didasari oleh adanya masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga masyarakat yang ingin berperkara tersebut bingung untuk bagaimana cara mengurusnya. Kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berperkara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, (3) Adakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Maka dari itu posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru melayani semua masyarakat pencari keadilan dalam hal pelayanan konsultasi Advis hukum dan pembuatan surat gugatan, sesuai dengan aturan yang diberikan Posbakum. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru antara lain, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru, Dari pihak yang berpekerja, dan belum tepat sasaran pembebasan biaya perkara. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru yaitu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkat inovasi terkait pelayanan, dan mempermudah proses administrasi. Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan cukup signifikan dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi ke depan.

Kata Kunci : Implementasi, Posbakum, Perma



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, keberkahan, serta iman Islam. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari Akhir. Aamiin.

Dengan rasa syukur yang tulus, penulis mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada keluarga tercinta yaitu ayah hendri dan ibu yuslaini, yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan nasihat tanpa henti, serta menjadi pendukung utama dalam setiap langkah kehidupan hingga terselesaikannya studi dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta pembantu rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, II M.Ag, Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd dan III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr.Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas`ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
 5. Bapak Kemas M. Gemilang, S.H.I., M.H selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA. selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 7. Ibu Hj. Mardiana, M. A., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi penulis.
 8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
 9. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan dan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian.
 10. Keluarga besar Hukum Keluarga 2020 terutama Teman-teman dari Hukum Keluarga B yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu
 11. Kepada sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara laki-laki saya sendiri Muhammad Anugrah Fikri S. H, Hendri Saputra S. H, M. Faras Hazim S. H, terima kasih telah menjadi saksi mimpi-mimpi saya dari masa awal kuliah dan menjadi saksi untuk mimpi-mimpi saya seterusnya.
- Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Islamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau dapat membawa manfaat dan keberkahan. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat serta bahan pembelajaran bagi siapa saja yang membutuhkannya. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkenan meridhoi segala usaha ini. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Penulis,

M. IRFAN

NIM. 12020113676



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum	13
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum	16
3. Konsep Ta'awun dalam Islam	32
4. Jenis Bantuan Hukum	38
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Populasi dan Sampel Penelitian	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55
H. Teknik Penulisan	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru	57
B. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru	70



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Negara berdasarkan atas hukum, harus didasarkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan.¹ Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu.² Penetapan hukum yang tidak adil akan mencederai rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan istilah yang tren di dengar bahwa, hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas.³

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴ Pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga memiliki hak dan perlindungan yang sama di mata hukum, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UIN SUSKA RIAU

¹Yuhana Ulva, dkk, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25, Vol 5., Edisi II, (2022), h. 35.*

²Indra Perdana, *Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara*, Edisi 47, (2016), h. 47.

³Herman Balla, dkk, *Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu*, Vol 10 No. 3., (2023), h. 233.

⁴Undang-Undang Dasar RI Pasal 27 Ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 34 menerangkan bahwa “Negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang tidak mampu sebagai bagian warga negaranya”.⁵

Gagasan atau konsep bantuan hukum di mana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Karena Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan hal ini juga sesuai yang tertera pada Visi dan Misi Mahkamah agung salah satuya ialah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.⁶

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.⁷ Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang di atur Perma No. 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 pasal 22, jenis jasa yang diberikan oleh pos bantuan hukum meliputi pemberian informasi, konsultasi,

⁵Jandi Mukianto, *Pinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), Cet ke-1, h. 3.

⁶Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), h. 6.

⁷Hukumonline.com, *MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo*, artikel ini diakses pada tanggal 26 November 2024.

⁸Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.⁹

Posbakum sebagai salah satu bentuk pelaksana pelayanan publik yang memberikan layanan berupa jasa di bidang hukum. Posbakum selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan keadilan. Posbakum juga bertindak sebagai pendamping bagi masyarakat yang tidak mampu dalam proses persidangan.¹⁰

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru mengalami peningkatan perkara selama 3 tahun terakhir, mulai dari perkara gugatan perdata dan perkara permohonan perdata. Sangat banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru dan beberapa dari perkara tersebut telah dibantu oleh Posbakum dalam menyelesaikan masalah dan memberikan bantuan hukum.¹¹

Adapun jumlah data perkara yang masuk pada tahun Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru pada tahun 2022 sebanyak 2.517 perkara, penggunaan jasa Posbakum sebanyak 141 perkara hanya 6% yang menggunakan jasa Posbakum. Tahun 2023 sebanyak 2.482 perkara, penggunaan jasa Posbakum sebanyak 105 perkara hanya 4% yang menggunakan jasa Posbakum. Tahun 2024 sebanyak 4.152 perkara,

⁹Ibid

¹⁰Donny Karauwan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022), h. 34.

¹¹Observasi pada tanggal 19 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan jasa Posbakum sebanyak 190 perkara hanya 9% yang menggunakan jasa Posbakum.¹²

Adapun rincian data perkara pengguna layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1
Data Perkara Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara							
	Cerai gugat	Cerai talak	Hadha nah	Dispensi nikah	Cerai Gugat/ Hadhanah	Ahli waris	Isbat	
2022	73	4	2	1	61	-	-	
2023	52	5	-	-	48	-	-	
2024	60	7	2	4	66	-	-	

Data di atas menunjukkan terdapat rincian jenis perkara pengguna Posbakum dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Mengingat Pengadilan Agama Pekanbaru beroperasi pada tingkat Kelas 1A, ada banyak jenis perkara perdata yang ditangani. Namun, dari sekian banyaknya perkara perdata yang masuk kebanyakan itu merupakan perkara perceraian.

Kemudian data penggunaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A khusus perkara perceraian dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2
Pengguna Layanan Posbakum Khusus Perkara Peceraian
Tahun 2024-2025

Thn	Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
	Cerai	0	8	20	35	38	49	73	63	69	69	79	56

¹²Data Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Tahun 2024

©

Hak Cipta Dilindungi	Jenis Undang-Undang	Tahun	Jumlah Gugat											
			Gugat Cerai Gugat Talak	Gugat Cerai Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat
Hak Cipta Dilindungi	Jenis Undang-Undang	Tahun	Gugat Cerai Gugat Talak	Gugat Cerai Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat	Gugat Cerai Talak	Gugat Hadhanah	Gugat Cerai Gugat
2024	2024	2024	0	2	10	25	23	21	21	21	13	24	19	19
2025	2025	2025	106	91	38	132	-	-	-	-	-	-	-	-
			34	30	17	31	-	-	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 cerai gugat sebanyak 559, cerai talak sebanyak 198, dan hadhanah sebanyak 9. Tahun 2025 cerai gugat sebanyak 367, cerai talak sebanyak 112, dan hadhanah sebanyak 0.

Ulfa pengguna layanan Posbakum mengatakan, pertama kali mengetahui tentang Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru ketika mendaftarkan gugatan cerai. Pada saat itu, petugas di meja informasi memberi arahan untuk mengunjungi Posbakum guna berkonsultasi mengenai perkara dan penyusunan gugatan. Posbakum memberikan bantuan yang signifikan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, terutama dalam proses pembuatan gugatan yang dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.¹³ Kemudian Irawati pengguna layanan Posbakum mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru masih terbatas, padahal layanan ini bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat kurang mampu dalam mengurus perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru.

¹³ Ulfa, pengguna layanan Posbakum, wawancara pada tanggal 18 November 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program Posbakum tersebut.¹⁴

Hal ini dipertegas Mardiah pengguna layanan Posbakum mengatakan bahwa Posbakum harus mampu menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan arahan yang jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kesadaran tentang keberadaan Posbakum yang membantu masyarakat dalam proses litigasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari pengadilan, mengetahui layanan Posbakum, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang proses litigasi di Pengadilan Agama.¹⁵

Dari data dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga masyarakat yang ingin berperkara tersebut bingung untuk bagaimana cara mengurusnya. Kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berperkara.

Dari penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru seharusnya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dan

¹⁴Irawati, pengguna layanan Posbakum, wawancara pada tanggal 21 November 2024

¹⁵Mardiah, pengguna layanan Posbakum, wawancara pada tanggal 18 November 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak memahami birokrasi Peradilan dan teknik penyelesaian masalah Peradilan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat dan prosedur menggunakan layanan Posbakum. Rendahnya pengetahuan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah jauh dari jangkauan Pengadilan Agama, sehingga kurang mendapatkan informasi terkait adanya layanan Posbakum dan kurang maksimalnya pelaksanaan Posbakum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat.

Penelitian lebih lanjut penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru sangat perlu dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitasnya dalam mengimplementasikan tujuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi Posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu dan langkah sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru serta efektivitas dari layanan bantuan hukum tersebut.

Dalam Islam sendiri bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan akan meringankan beban orang lain. Selain mengurangi beban, dalam ajaran agama Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kebaikan. Bantuan terhadap sesama adalah hal yang mulia.¹⁶ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُو شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا أَلْشَهْرُ الْحَرَامُ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَلَيدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتِمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)".

¹⁶Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 1.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2009), h. 144.



B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi pos bantuan hukum (posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A).

C. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru?
3. Adakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi pos bantuan hukum (posbakum) bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A). Selanjutnya secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.
 - c. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian
 - a. Memberikan pemahaman dan mengetahui implementasinya kepada masyarakat, bahwa adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru beserta adanya Pos bantuan hukum yang didirikan pada setiap Pengadilan.
 - b. Penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi sumber referensi untuk studi lanjutan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan layanan Posbakum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Agar mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan Skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 (lima) bab seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi kerangka teoritis (Pengerian Pos Bantuan Hukum, Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum, Jenis Bantuan Hukum) dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi Penelitian, karena Penelitian ini adalah Penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru dan Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab lima ini akan berisi tentang: kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil Penelitian, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁸ Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁹

Menurut Abdurrahman bantuan hukum adalah segala bentuk dukungan atau pelayanan yang berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berperkara oleh seseorang yang mempunyai kompetensi hukum, dengan diutamakan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Menurut Bambang Purnomo, terdiri dari upaya pembelaan, perwakilan baik diluar

¹⁸Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

¹⁹Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun di dalam Pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan atau ide.²⁰

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.²¹

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pos Bantuan Hukum" diartikan sebagai "advokat", yaitu ahli hukum yang diperbolehkan mewakili atau menasihati dan membela perkara kliennya di Pengadilan. Frans Hendra Winata mendefinisikan bantuan hukum sebagai pelayanan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara bebas dalam proses pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seorang pengacara yang paham tentang nuansa hukum, asas-asasnya, peraturan hukum, dan hak asasi manusia.²²

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

²⁰Mustakim Mahmud, dkk, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Vol 2., no. 2., (2022), h. 22.

²¹Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 1982), Cet ke-1, h 1.

²²Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa, (1) pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Ketersediaan Posbakum di Pengadilan Agama merupakan suatu perkembangan yang sangat membantu bagi masyarakat yang masih awam dengan hukum dan sistem Peradilan. Posbakum dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum diciptakan dan ada di setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Tugas Pengadilan dalam hal ini adalah melengkapi dan mengawasi prasarana, sarana, dan ruang Posbakum dengan sebaik-baiknya. Pelayanan Posbakum diberikan khusus kepada setiap orang atau

²³M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), Cet ke-5, h 344.

²⁴Rosita, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone*, No. 1., (2017), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Layanan hukum yang dimaksud dapat berupa informasi, konsultasi maupun advokasi hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses persidangan.²⁵

Pegawai layanan hukum Posbakum adalah Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Penyedia layanan Posbakum bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerjasama. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakum dapat berasal dari lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.²⁶

Kesimpulannya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama.

2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:

²⁵Kurniawan Tri Wibowo, *op.cit*, h. 30.

²⁶Rosita, *op.cit*, h. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- j. Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
- k. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44
- l. RBG (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
- m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- n. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- p. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009;
- q. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.²⁷

Setelah keluarnya Sema No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dilanjutkan dengan perubahan selanjutnya yaitu sebuah peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pada Sema yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Posbakum. Meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan.

Mempertahankan hukum yang dilanggar melalui pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya

²⁷Sema Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bab II

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materai.²⁸ Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama dijelaskan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2008 tentang tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia dan Sema ini merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat dibidang hukum dan juga respon positif sebagai tindak lanjut dari perundangan undangan yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 56 (2) jo. Pasal 608 (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan : "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian Pasal 60C (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasat 57 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan: "Pada setiap pengadilan/ Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum."²⁹

Kehadiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2008 dan Sema Nomor 10 Tahun 2010 tersebut kemudian diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI Nomor 04/Tuada-Ag/2011 dan Sekretaris MARI Nomor 020/Sek/SK/lld/2011, Juklak ini terbit pada 21 Februari 2011 lalu. Peraturan Pemerintah Nomor

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 17.

²⁹Ibid, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

84 Tahun 2008 dan Sema Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengacara, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, dan sarjana syari'ah dapat berperan sebagai pemberi jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Hal ini akan memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang seluas-luasnya.³⁰

Adapun peraturan terbaru dapat kita lihat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan diterbitkan pula Petunjuk Teknis Pelaksanaan dalam bentuk Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014. Salah satu pasal dalam Perma tersebut yaitu pasal 1 ayat 6: Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan, Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³¹

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terbatasnya anggaran dana dari Pemerintah Pusat. Untuk langkah awal, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 (empat puluh enam) Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Ini dapat dikatakan sebagai pilot projek yang nanti diharapkan

³⁰Ibid, h. 23

³¹Ibid, h. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tersebut.³²

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki konsep pembela instant, berbeda dengan LBH yang agak sedikit kantoran. Dana operasional Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dulunya sebagian dibantu oleh Departemen Kehakiman, sebagian lagi didapat dari klien. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) belum mendapat respon dari pemerintah tidak ada satu ayat ataupun pasal yang menyentuh tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³³

Di mana pasal-pasal itu hanya berubah sedikit saja yaitu: Pasal 37: "Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Pasal 38: "Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat". Ternyata, setelah direvisinya Undang-Undang tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam ranah peradilan masih banyak orang-orang yang menghadapi persidangan tanpa dibantu penasehat hukum, dan juga menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.³⁴

³² Muhammad Nor Kifli, *Pendapat Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Pos Bantuan Hukum*, Skrip UIN Antasari Bajarmasin di akses pada 15 April 2018

³³ *Ibid*,

³⁴ Kurniawan Tri Wibowo, *op.cit*, h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, temuan tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Walaupun prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan dihampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, namun bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.³⁵

Setelah lahirnya undang-undang tersebut dan temuan tersebut, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bukannya mati tetapi bertambah luas lagi fungsinya sehingga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sudah tersebar diberbagai Pengadilan Negeri di Jakarta, melihat perkembangan serta fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sangat efektif dalam membantu

³⁵Ibid, h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang tidak mampu serta orang-orang yang tidak mempunyai pembela dalam persidangan. Kemudian Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus dalam bab bantuan hukum terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok yaitu pada pasal 56 dan Pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 56: (1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.” Pasal 57: (1). Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ternyata tidak sia-sia dan telah disetujui oleh pemerintah sehingga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan kewajiban setiap Pengadilan Negeri untuk membentuknya, walaupun menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hanya ada di Pengadilan Negeri saja dan tidak ada di Pengadilan Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 60 B (1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3). Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat domisili yang bersangkutan Pasal 60 C: (1). Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Sema Nomor 10 tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Peradilan Agama semakin terus bertambah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasca lahirnya Undang-Undang di atas, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, juga telah dijabarkan dalam bentuk program tindakan pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat miskin dan kelompok termarjinalkan lainnya, dan juga presiden memberikan poin-poin penting dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, yaitu: Persidangan tanpa biaya (prodeo), sidang keliling, dan Pemberian bantuan hukum secara prodeo, melihat hal tersebut Mahkamah Agung sebagai atap dari berbagai peradilan yang ada di Indonesia lalu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang terakhir dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan bantuan hukum di masing-masing Pengadilan yang mereka pimpin serta memberikan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan mengirimkan lampiran Sema yang berisikan :

SOP tersebut; Lampiran A berisikan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang diperuntukkan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan yang Lampiran B berisikan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang diperuntukkan kepada Pengadilan Agama serta Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya lampiran B berisikan tentang macam-macam bantuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang bisa diberikan oleh Pengadilan Agama dan mahkamah syar'iyah, seperti; sidang keliling, penyelesaian perkara dengan prodeo, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum. Pembentukan, tugas dan kewenangan, syarat, mekanisme memperoleh jasa, imbalan jasa, mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pembentukan, kewenangan, serta kewajiban yang diberikan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan amanat Sema Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum terangkum dalam berbagai pasal dalam Sema itu sendiri, dan juga dalam Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011, Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B sebagai berikut:

- a. Landasan hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60 C ayat (1) yang berbunyi: "Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum."
- b. Berdasarkan pasal di atas maka di setiap Pengadilan Agama harus membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kemudian tata cara pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diatur lagi dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa pasal yang tercantum di Sema Nomor 10 Tahun 2010 yaitu pada pasal 16 dan 18 yang berbunyi: Pasal 16 Pembentukan Pos Bantuan Hukum (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum. (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

- c. Pasal 18, Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah: a. Advokat; b. Sarjana Hukum; dan c. Sarjana Syari'ah. (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama. (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun peraturan mengenai Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Peradilan Agama yang terakhir adalah dikeluarkan oleh Mahkamah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung lewat Perma Nomor 1 tahun 2014 sebagai penyempuraan dari peraturaan-peraturan sebelumnya. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan, Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁶

Dalam Islam, bantuan hukum juga diakui. Selain sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad SAW membantu umatnya dalam urusan hukum. Beliau benar-benar berperan sebagai arbiter, penasihat hukum, konsultan, dan advokat. Bantuan hukum merupakan suatu gagasan yang berkembang dalam Peradilan Islam. Islam tidak pernah menghalangi siapa pun untuk mewujudkan hak bawaannya atas keadilan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu, bantuan hukum harus diberikan secara adil kepada mereka. Tujuan dari kesetaraan ini adalah untuk menyamakan kedudukan bagi semua individu yang mengejar keadilan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka tanpa hambatan.

Sedangkan dalam al-Qur'an memberi bantuan atau pertolongan antara manusia dalam semua aspek kehidupan sangatlah dianjurkan terutama dalam perkara-perkara yang berunsur kebaikan dan dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan

³⁶Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلِوْ شَعَبَرَ اللَّهِ وَلَا الْشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْتَبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
خَلَلْتُمْ فَاصْطَطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).³⁷

Menurut Ibnu Katsir Ayat di atas menjelaskan Allah melarang umat Islam mencederai jamaah haji, walaupun mereka berasal dari kaum musyrik, selama mereka tidak melakukan penyerangan. Ayat ini sangat menekankan pada etika universal dan penghormatan terhadap tamu-tamu Allah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan keterkaitannya dengan kondisi ibadah. Ayat ini turun setelah peristiwa Hudaibiyah,

³⁷Kementerian Agama RI, *loc.cit*, h. 144.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika kaum musyrik Makkah melarang kaum Muslim memasuki kota Makkah. Prinsip sosial Islam ditegakkan, saling bantu dalam kebaikan dan takwa, serta larangan untuk membantu dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini merupakan peringatan keras bahwa Allah Maha Berat siksa-Nya bagi mereka yang melanggar batas-batas ini.³⁸

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan penekanan bahwa syi'ar Allah harus dihormati sebagai simbol ketundukan kepada-Nya. Tolong-menolong dalam ayat ini menjadi dasar prinsip etika sosial dalam masyarakat Islam modern dan menegaskan bahwa ayat ini sangat kontekstual dalam membangun toleransi antarumat dan tata hukum publik Islam.³⁹

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa jaminan terhadap akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas yang ada dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu, miskin dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku, baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan,

³⁸Ibn Kathir dan Isma'il Ibn 'Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 10-12.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.⁴⁰ Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 135:

* يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ^٢ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا
آهْمَوْيَ أَنْ تَعْدِلُوا٣ وَإِنْ تَلْوُدُوا٤ أَوْ تُعَرِّضُوا٥ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa [4]: 135).⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus diperlakukan sama.

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid* atau *legal service*) sangat terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang mengajarkan umatnya untuk membela hak-hak hukum setiap orang,

⁴⁰Yuhana Ulva, dkk, *op.cit*, h. 40.

⁴¹Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlakukan semua orang secara setara di depan hukum, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan bagi semua orang. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum adalah istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.⁴²

3. Konsep Ta`awun dalam Islam

Kata *ta`awun* artinya adalah saling menolong. *Ta`awun* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, dari kata Ta'awanu, yang diartikan kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama wajib bagi orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴³

Ta`awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur'an menyebutkan bahwa *ta`awun* merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam perbuatan yang terpuji.

Pengertian *ta`awun* adalah suatu kegiatan yang tolong menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Dalam *ta`awun* sebaiknya

⁴²Dede Nurrohman, Konsep Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Hukum IUS, Vol. 3, No. 1 (2015): 119–131

⁴³Ar-Raghib Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 830.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempermasalkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta tidak melihat pangkat, derajat maupun harta duniawi dari seseorang. *Ta'awun* sendiri merupakan prinsip tolong menolong yang didasari prinsip menjamin, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Sebagai manusia tidak selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, adakalanya mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain.⁴⁴

Pengertian *ta'awun* dalam Islam adalah saling tolong menolong dalam kebaikan sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara seiman. Karena hubungan sesama muslim itu sangat dekat bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama terhadap Allah sehingga jika ada yang satu mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolong. Bahkan sesama muslim biasanya diibaratkan sebatang tubuh, jika satu bagian tubuh merasa sakit maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit yang sama.

Ta'awun adalah tolong menolong terhadap semua makhluk Allah swt, orang yang memiliki sikap *ta'awun* akan memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan dan tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukan dalam menolong orang lain yang membutuhkan, serta ikhlas dalam beramal. Kewajiban orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah dalam bentuk memberikan sebagian harta yang

⁴⁴Nabilah Amalia Balad, Prinsip *Ta'awun* dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian SewaMenyewa Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki kepada orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, karena Al-Qur'an telah mengatur bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak dari orang yang tidak mampu. Contoh ta'awun dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membantu menyediakan makanan untuk berbuka puasa, mengajak kepada kebaikan, membantu korban bencana alam, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan sebagainya.⁴⁵

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan *ta'awun* sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup bertaa'wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa. Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, *ta'awun* dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخْلُوْا شَعَبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلَبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَبْحَرْ مَنْكُمْ شَنَاعُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu*

⁴⁵Ibid., h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).⁴⁶

Penafsiran pada surat al-Maidah ayat 2 di atas menjelaskan tentang tolong menolong kepada kebaikan. Maksudnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi hawa nafsu. Mengikuti perintah disini adalah mengikuti segala perintah Allah swt yang terdapat dalam al-Qur'an seperti Mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa ramadhan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjauhi hawa nafsu disini adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan yang mengantarkan kita kepada api neraka. Seperti menolong teman berbuat kemunkaran, mabuk-mabukan, berbuat zina dan lain sebagainya.⁴⁷

Namun pada kalimat *Wa La ta'awanu 'ala al-itism* di sini maksudnya janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa yakni mencegah atau melarang orang untuk berbuat maksiat kepada Allah swt dan bermusuhan-musuhan yaitu melampaui batas dalam ketentuan-ketentuan

⁴⁶Kementerian Agama RI, *loc.cit*, h. 144.

⁴⁷Nawawi Al-Bantani, *TafsIr Marah Labid Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1974), h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt untuk berbalas dendam seperti berantem kepada teman sampai terjadi bunuh-bunuhan, saling mencaci maki, dan lain sebagainya.⁴⁸

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.⁴⁹

Dari beberapa pendapat mufassir tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *ta'awun* adalah suatu kegiatan tolong menolong atau saling membantu dalam kebaikan sesama umat muslim. Hal ini dikarenakan sesama umat muslim itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Konsep *ta'awun* sudah banyak digunakan oleh setiap manusia, dimana tolong menolong tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat serta membangun dan mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim.

Konsep Ta'awun dalam Islam terbagi menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ta'awun di dalam kebajikan serta ketakwaan yakni yang mencakup kebajikan secara universal (*al-birr*) dalam lingkup ketaatan sepenuh hati (*At-taqwa*) yang dapat membawa kebaikan kepada masyarakat muslim dan keselamatan daripada keburukan yang terjadi serta

⁴⁸Ibid., 250

⁴⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu masyarakat dalam kesadaran individu mengenai tanggung jawabnya.

- b. *Ta'awun* dalam bentuk wala' kepada sesama muslim. Yaitu menyadari bahwa pada dasarnya setiap muslim adalah saudara. Seseorang dapat diragukan keislamannya apabila ia menelantarkan atau membiarkan umat muslim yang lainnya. Maka, sudah seharusnya seorang Muslim haruslah memiliki rasa solidaritas terhadap saudaranya, serta ikut merasakan suka dan dukanya.
- c. *Ta'awun* yang berpandangan pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi.
- d. *Ta'awun* dalam upaya ittihad. Yaitu ta'awun yang berupayakan akan kesatuan atau persatuan yang seharusnya ditegakkan berlandaskan di atas kebijakan dan ketakwaan. Jika tidak berlandaskan akan kebijakan dan ketakwaan maka akan mengakibatkan dan menghantarkan akan kelemahan umat Islam, bertambahnya kuasa musuh Islam, terampasnya tanah air, serta tertindasnya kehormatan umat.
- e. Ta'awun dalam bentuk tawashi' di dalam kebenaran dan kesabaran. Ya itu di mana saling berikat janji untuk mencapai kesempurnaan dan loyalitas di dalam konteks Amar ma'ruf nahi mungkar.⁵⁰
- f. Manfaat ta'awun dalam kebijakan dan ketaqwaan ialah meringankan kesulitan umat muslimin, menutupi aib, mempermudah urusan mereka, menolongnya dari orang yang menganiaya, memberikan

⁵⁰Suci Ramadhani, dkk, Eksistensi Ta'awun Pada Serikat Tolong Menolong (STM) di Dusun Ii Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Al Iman: Jurnal Kewilayahan dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 9-10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, menasihati orang yang lalai, membimbing orang yang tersesat, menghibur yang sedang kemalangan atau berduka, meringankan beban yang sedang tertimpa musibah serta menolong mereka dalam segala hal.

4. Jenis Bantuan Hukum

Sebelum kita melihat jenis Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ada baiknya kita mempelajari sedikit mengenai konsep dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
- b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.⁵¹

- c. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.⁵²

Penjenisan bantuan hukum tersebut akan dapat dijadikan pedoman. Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

- a. Bantuan hukum Prefentif. Yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum pada warga masyarakat luas.
- b. Bantuan hukum yang diagnostik. Yaitu Pemberian nasehat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi HAM.
- c. Bantuan hukum Pengendalian Konflik. Yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkret secara aktif. Jenis bantuan hukum semacam ini yang lazimnya

⁵¹YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 417.

⁵²Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.

- d. Bantuan hukum pembentukan hukum. Yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
- e. Bantuan hukum pembaharuan hukum. Yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan Undang-Undang dalam arti materiil.⁵³

Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut dicerminkan oleh pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, bahwa: “Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di Peradilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hakmereka yang sudah dirampas.”⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan Kepala Operasional LBH Surabaya yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang dijalankan lembaganya sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidak menciptakan ketergantungan, dan dilakukan melalui pendidikan hukum kritis serta pengorganisasian. Konsep ini merupakan suatu pilihan yang didasari oleh

⁵³Ibid, h. 79.

⁵⁴Kurniawan Tri Wibowo, *op.cit*, h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan bahwa supremasi hukum yang disyaratkan dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum tidak mutlak dibenahi oleh kaum elit dan mereka yang berada di dalam struktur kenegaraan. Lebih jauh menurut Achmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum struktural di Jakarta, bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

- a. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.
- b. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien tentunya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
- c. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Contohnya antara lain bantuan hukum yang bersifat *charity* (atas dasar kemanusiaan) dan instan (sekali selesai atau tidak berkelanjutan dengan menargetkan tujuan yang lebih besar), bantuan hukum bersifat pederalistik dalam artian memuat hubungan sub ordinat antara pemberi dengan penerimanya, serta bantuan hukum partisan yang diberikan untuk kepentingan agama, kelompok, atau etnis tertentu.⁵⁵

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan oleh besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan.

Berkaitan dengan hal ini, T. Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan: 1) individual, 2) urban (perkotaan), 3) pasif, 4) legalistik, 5) gerakan hukum (*legal movement*), 6) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of servis*). Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah 1) struktural (kolektif),

⁵⁵Ibid, h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) urban-rural, 3) aktif. 4) orientasi legal dan non-legal, 5) gerakan sosial (*social movement*), 6) perubahan sosial.⁵⁶

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid*, dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada *legal aid*. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.⁵⁸

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum pro bono (*pro bono publico*) atau *legal aid* adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang.

⁵⁶ Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi*, (Jakarta Pusat:PSHK, cet ketiga, 2002), h. 165.

⁵⁷ YLBHI, *op.cit*, h. 475.

⁵⁸ Kurniawan Tri Wibowo, *op.cit*, h. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum antara lain berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum.⁵⁹

Selain diatur dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum pro bono juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.⁶⁰

Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis bantuan hukum ada lima yaitu preventif,

⁵⁹Ibid, h. 90.

⁶⁰Ibid, h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diagnostik, pengendalian konflik, pembentukan hukum dan pembaharuan hukum.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka oleh karena itu dalam tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu salah satunya antara lain:

Pertama, dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zaka Khairul Fata dari UIN Suska Riau yang berjudul “*Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Perma No 1 tahun 2014 tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan pandangan hukum Islam, Allah sangat menganjurkan kita untuk saling tolong menolong apabila mengalami kesulitan dan Posbakum di Pengadilan Agama termasuk dalam tolong menolong dalam Berperkara bagi masyarakat yang mengalami kesulitan.⁶¹

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasannya yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan, upaya dan bagaimana pandangan dari Hukum Islam tentang pelaksanaan Posbakum di

⁶¹Zaka Khairul Fata, *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)*, (Skripsi UIN Suska Riau, 2024), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama, sedangkan penulis membahas implementasinya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Kedua, dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Miftahul Huda, Miftah Zulfalah Az Zahro dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui pos bantuan hukum di pengadilan agama bantul tahun 2020*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pos layanan bantuan hukum sebagai pelayanan hukum gratis yang ada di pengadilan di masa Covid-19 Posbakum di pengadilan agama bantu; tetapi melayani konsumen baik dengan cara offline maupun online, agar proses peradilan dan pelayanan kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.⁶² Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasannya yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan, upaya Posbakum di Pengadilan Agama, sedangkan penulis membahas implementasinya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Ketiga, dalam Bentuk Skripsi yang ditulis oleh Nurhasana dari IAIN Bone yang berjudul “*Implementasi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konsep dan sejarah Posbakum yang ada di Indonesia, yang ternyata konsep Posbakum di Indonesia memang telah dilaksanakan di setiap pengadilan dan tanpa di pungut biaya apapun bagi mereka yang tergolong tidak mampu ,dan sejarahnya terjadi awal lembaga yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution

⁶²Miftahul Huda, Miftah Zulfalah Az Zahro, *Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020*, (Jurnal-UIN Sunan Kalijaga, 2023), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dari sejak itu sudah mulai banyaknya lembaga lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.⁶³ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasannya yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan sejarah adanya Posbakum di Indonesia, sedangkan penulis membahas implementasinya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Keempat, dalam Bentuk skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan dari Uin Raden Intan Lampung, “*Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat miskin dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak hanya dari hukum di Indonesia saja yang sudah dianjurkan untuk Posbakum ini tetapi di Hukum Islam juga sangat di anjurkan karena nabi Muhammad sangat menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.⁶⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasannya yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang peran pelaksanaan dan Hukum Islam saja, sedangkan penulis membahas implementasinya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Kelima, dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Aulia Sindyani dari UIN Suska Riau yang berjudul “*Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Pekanbaru*”. Hasil

⁶³Nurhasana, *Implementasi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Golongan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*, (Skripsi-IAIN Bone, 2020), h. 38

⁶⁴Aziz Setiawan, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2021), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan administrasi Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru yang diukur menggunakan indikator menurut Duncan, yaitu: (1) Pencapaian tujuan, sudah cukup efektif (2) Integrasi, dinilai masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi (3) Adaptasi, masih kurang efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa faktor penghambatnya yaitu, masih kurangnya sosialisasi Posbakum, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Posbakum, belum tersedia ruangan khusus untuk layanan Posbakum, dan seringnya dijumpai permasalahan ketidak lengkapan persyaratan yang dibawa oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Posbakum.⁶⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasannya. Penelitian di atas membahas efektivitas pelayanan administrasi Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru dan faktor penghambat dalam efektivitas pelayanan Posbakum tersebut. Sedangkan penulis tidak hanya membahas pelayanan administrasi saja penulis lebih dalam membahas implementasinya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Keenam, dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Soegoeng Ari Soebagyo dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Posbakum tidak hanya di Hukum Acara saja tapi Hukum Pidana juga ada Posbakumnya yang tugasnya sama sama membantu orang yang

⁶⁵Aulia Sindyani, *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Pekanbaru*, (Skripsi UIN Suska Riau, 2024), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk golongan tidak mampu.⁶⁶ Dari penelitian di atas sudah sangat jelas berbeda dengan penulis. Penelitian di atas membahas efektivitas Posbakum dalam hukum pidana, sedangkan penulis lebih dalam membahas implementasi Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Ketujuh, dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Rahmadi Salim dari UIN Suska Riau yang berjudul “*Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyyah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebenarnya sudah melaksanakan perannya dengan baik. Seperti pemberian bantuan hukum *prodeo* dan *pro bono* kepada masyarakat miskin yang beperkara, dan bantuan hukum untuk masyarakat umum berupa, informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Namun, tentulah yang namanya peran pos bantuan hukum yang dilakukan oleh manusia tidaklah sempurna atau maksimal. Karena disebabkan oleh faktor penghambat yaitu: kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat, pembatasan pemberian layanan hukum, kurangnya informasi tentang peran Posbakum. Hal ini tidak bertentangan dalam pandangan fikih *siyasah*

⁶⁶ Soegoeng Ari Soebagyo, *Efektifitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu*, (Skripsi-Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qadha'iyyah apalagi prinsip-prinsip utama yang dilakukan oleh posbakum itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.⁶⁷

Dari penelitian di atas sudah sangat jelas berbeda dengan penulis.

Penelitian di atas membahas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang ditinjau dari fiqh *siyasah qadha'iyyah* yang berlokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Sedangkan sedangkan penulis lebih dalam membahas implementasi Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A.

⁶⁷Rahmadi Salim dari UIN Suska Riau yang berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyyah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru), (Skripsi UIN Suska Riau, 2024), h. 6

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan sesuatu apa adanya (deskriptif kualitatif).⁶⁸ Adapun alasan kenapa dipilih metode kualitatif adalah karena masalah penelitian ini masih belum jelas atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian.

Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang mengarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁶⁹ Dengan memfokuskan pada tujuan mengenai implementasi pos bantuan hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A).

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: kompetensi dan prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 13

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 3



B. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis lakukan di daerah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis melihat kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau, oleh karenanya sebagai Ibukota Propinsi sudah sepantasnya kota Pekanbaru menjadi contoh kepada kota-kota lain di daerah Riau dalam penegakan hukumnya, dimana mayoritas adalah terdiri dari berbagai suku dan budaya yang datang dari berbagai pelosok daerah yang terpencil sehingga sebagian dari mereka tidak mengerti mengenai hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sarana. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.⁷⁰ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan petugas Posbakum.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku buku yang berkaitan dengan masalah peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang undangan. Dalam hal ini yang dipergunakan oleh peneliti adalah al-Qur'an, Hadist, dan buku buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Berarti populasi merupakan sejumlah individu atau kelompok tertentu yang dijadikan sumber data. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	Responden	Persentase
1	Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A	1	1	100%
5	Petugas Posbakum	3	3	100%
6	Masyarakat pengguna layanan Posbakum	10	10	100%

⁷⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penulis dalam mengambil sampel mengacu kepada teknik *probability sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel disebut *probability sampling*. Teknik *probability sampling* yang dipilih ialah *simple random sampling*. *Simple random sampling* ialah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, penulis menggunakan istruktur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan cermat dan sistematis, bukan asal-asalan saja terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang akan diteliti.⁷¹ Metode ini juga melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang implementasi pos bantuan hukum (posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A).

⁷¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 310

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁷² Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang telah diambil yaitu Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan petugas Posbakum.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, arsip perkara dan dokumen pendukung lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk lebih memudahkan penulis dalam hal ini, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemasukan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung

⁷²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama penelitian berlangsung, memilih dan memilah data yang direduksi yang memberikan gambaran hasil penelitian.

2. Penyajian data, penyajian sejumlah informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan dari verifikasi, yaitu dari permulaan pengumpulan data telah dimulai mencari arti, koma, penjelasan, dan sebab akibat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pada mulanya belum jelas, kemudian lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.
4. Triangulasi Triangulasi adalah teknik untuk memvalidasi data dan menguji tingkat kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Maka dari itu posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru melayani semua masyarakat pencari keadilan dalam hal pelayanan konsultasi Advis hukum dan pembuatan surat gugatan, sesuai dengan aturan yang diberikan Posbakum. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru antara lain, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru, Dari pihak yang berpekerja, dan belum tepat sasaran pembebasan biaya perkara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru yaitu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkat inovasi terkait pelayanan, dan mempermudah proses administrasi. Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan cukup signifikan dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi ke depan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru ke depannya diharapkan bisa memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan asas layanan hukum sehingga masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan dan kedepannya diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Disarankan untuk prosedur persyaratan bantuan layanan hukum ini benar-benar ditujukan kepada masyarakat tidak mampu agar tidak terjadinya kesalahan dalam mencapai sasaran.
3. Kepada petugas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru dapat memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan yang lebih akurat dan dapat dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kendala dan hambatan dari layanan Posbakum.
4. Masyarakat perlu memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Negara, di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana salah satunya yaitu hak mendapatkan akses terhadap keadilan berupa akses terhadap Peradilan melalui upaya Bantuan Hukum.





DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019

B. Buku

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 1982), Cet ke-1, h 1.

Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi*, Jakarta Pusat: PSHK, cet ketiga, 2002

Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011

Donny Karauwan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Jandi Mukianto, *Pinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, Cet ke-1

Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2021

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: Sentralisme Production, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Muhammad Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: kompetensi dan prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008

Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000

YBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2014*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

C. Undang-Undang

Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 C.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat (1).

D. Jurnal/Tesis/Skripsi/Laporan

Aziz Setiawan, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2021

Atlia Sindyani, *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Pekanbaru*, Skripsi UIN Suska Riau, 2024

Herman Balla, dkk, *Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu*, Vol 10., No. 3., 2023.

Indra Perdana, *Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara*, Edisi 47., 2016

Miftahul Huda, Miftah Zulfalah Az Zahro, *Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020*, Jurnal-Uin Sunan Kalijaga, 2023



Mustakim Mahmud, dkk, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Vol 2., no. 2., 2022.

Nurhasana, *Implementasi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Golongan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, Skripsi-IAIN Bone, 2020

Rosita, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone*, No. 1., 2017

Rahmadi Salim dari UIN Suska Riau yang berjudul “*Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)*”, Skripsi UIN Suska Riau, 2024

Soegoeng Ari Soebagyo, *Efektifitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu*, Skripsi-Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

Yuhana Ulva, dkk, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25*, Vol 5., Edisi II, 2022

Zaka Khairul Fata, *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selat Panjang)*, Skripsi UIN Suska Riau, 2024

E. Internet

Artikel pendapat hakim dan panitera pengadilan agama palangka raya terhadap pos bantuan hukum pada <http://idr.iain-antasari.ac.id/2437/> di akses pada 15 April 2018

Hukumonline.com, *MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo*, artikel ini diakses pada tanggal 26 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)

A. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

1. Pada bulan dan tahun berapa Posbakum dioperasikan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Menurut Bapak apakah tujuan dari adanya layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
3. Apa yang menjadi landasan atau dasar hukum pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
4. Apa saja kewenangan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
5. Apakah pemberian layanan bantuan hukum Posbakum sudah sesuai dengan targetnya untuk membantu masyarakat tidak mampu?
6. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
7. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
9. Apakah pemberian layanan Posbakum oleh petugas sudah sesuai dengan keahliannya?
10. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

B Pegawai/Petugas Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

1. Sejauh yang bapak ketahui bagaimana sejarah Posbakum, khusunya Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Apa saja tugas dan wewenang Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
3. Apa Posbakum sudah melayani sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014?
4. Dalam hal apa saja layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
5. Apakah pemberian bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A bagi masyarakat tidak mampu sudah sesuai targetnya?
6. Apakah layanan Posbakum ini bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara?
7. Apakah ada sosialisasi (seperti sosialisasi memulai media online atau brosur dan lain sebagainya) yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
8. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
10. Apa saja kendala dari pelaksanaan layanan Posbakum?
11. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)?

C Masyarakat pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© LAMPIRAN II

**Wawancara dengan Sutikno Hadi, SH
Sekretariat Pengadilan Agama Kelas 1A**



Wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat pengguna layanan Posbakum



Iltan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI**

MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A), yang ditulis oleh:

: M. Irfan

: 12020113676

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui
Wakil dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Studi Giriaga Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin.
Penulis: Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Syamsudin Muir, Lc., MA

Dalam mengerjakan skripsi ini, saya mengetahui dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uin suska riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

: UH.04/F.I/PP.01.1/9599/2024

Pekanbaru, 12 Agustus 2024

: Penting

:

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb I Materi)

2. Ahmad Fauzi, MA (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M.JIRFAN
NIM	12020113676
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	Implementasi Pos Bantuan Hokum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Agustus 2024 – 12 Februari 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Mukti, Lc, M.A.
NIP. 19711006 200212 1 003

Tempusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

atau masalah.

1. Dilarang mengungkap sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Jurnal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapat persetujuan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : M. Irfan
: irfanali2629@gmail.com
: Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014
- : Kemas. M. Gemilang, S.H.I., M.H.
: Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP/NIK 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

: M. Irfan
: 12020113676
: Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014
: Pembimbing I : Kemas. M. Gemilang, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.
:
: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 27%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Ketua Prodi,

Ahmad Mafari, S.H.I., MA.Hk.
NIP: 19840619201503 1 002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang
UH.001/F.I/PP.00.9/11894/2024

2. Dilarang mengutip sebagai
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70805
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 145/F.I/PP.00.9/11894/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: M. IRFAN
2. NIM / KTP	: 120201113676
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A)
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Desember 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

1. Kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Sumber
3. Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
4. Yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
 Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
 Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 195/KPA.W4-A1/Hk2.6/XII/2024
 Difatih Lampiran : Biasa
 Hal : -
 : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Desember 2024

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I.I/PP.00.9/12894/2024
 tanggal 19 Desember 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka
 dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : M. Irfan

NIM : 12020113676

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan
 dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "Implementasi
**Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas
 I.A)" dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada
 Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam

Ketua,

Drs. Yenisuryadi, M.H.



Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.